

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam tinjauan teori, penulis akan memulai dengan pembahasan mengenai pengertian dan jenis-jenis Bank kemudian pengertian, fungsi dan jenis-jenis kredit dan juga akan dijelaskan mengenai pengertian, tujuan, fungsi dan prinsip pengawasan kredit.

A. Pengertian Dan Jenis-Jenis Bank

Salah satu badan usaha yang kegiatannya menjual jasa adalah bank, seperti pada umumnya kantor yang menjual jasa, maka disana tidak ada suatu perubahan bentuk fisik dari barang-barang yang dijualnya. Jadi dalam bank, kita tidak akan melihat adanya kesibukan arus barang baku yang diolah untuk menjadi barang jadi, juga tidak ada kesibukan memindahkan barang jadi dari pabrik ke gudang penyimpanan. Yang ada dalam sebuah kantor bank adalah sederetan meja-meja dan kursi-kursi yang diduduki oleh orang-orang yang mengerjakan

tulis-menulis dan melayani orang-orang yang datang ke bank.

Apa sebenarnya pengertian umum tentang bank' itu ?. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998 sebagai berikut :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selanjutnya menurut Achmad Anwari (1990:43):

Bank adalah lembaga keuangan (badan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat) yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dari kedua definisi tentang bank tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi daripada bank sebagai lembaga keuangan adalah untuk memobilisasi dana-dana yang ada pada masyarakat, yaitu dengan menarik uang dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit).

Ada berbagai macam jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya, yaitu :

1. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1968.
2. Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.
4. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang besar kepada kegiatan tersebut. Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 yang dimaksud dengan mengkhususkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu antara lain, melaksanakan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan (Widjananto, 1993:46).

B. Pengertian, Fungsi, dan Jenis-jenis Kredit

Pengertian kredit sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani "Credere" yang berarti kepercayaan, atau "Credo" yang berarti saya dipercaya, maka dapat dikatakan bahwa memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukan, maka diberikan uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah dipergunakan. Menurut Thomas Suyatno (1990:1):

Kredit adalah pemberian prestasi dari pihak kesatu baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontra prestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).

Pengertian kredit diatas mempunyai persamaan bila dikaitkan dengan pengertian kredit menurut Muchdarsyah Sinungan(1995:3):

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa

dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dengan demikian disadari bahwa kredit mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian.

Fungsi Kredit didalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal atau uang.
2. Kredit meningkatkan peredaran lalu lintas uang.
3. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
4. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi.
5. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
6. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Pada dasarnya kredit hanya satu macam saja bila dilihat dari pengertian yang terkandung didalamnya, akan tetapi untuk membedakan kredit menurut faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka diadakanlah perbedaan-perbedaan kredit sebagai berikut :

1. Kredit menurut sifat penggunaannya

a) Kredit Konsumtif

Kredit ini dipergunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.

b) Kredit Produktif

Kredit ini ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas, tegasnya kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

2. Kredit menurut jangka waktu

a) Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun.

b) Kredit jangka menengah

Yaitu kredit yang berjangka waktu satu tahun sampai dengan tiga tahun.

c) Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

3. Kredit menurut keperluan

a) Kredit produksi

Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan

kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.

b) Kredit perdagangan

Kredit ini diperlukan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan *utility of place* suatu barang.

c) Kredit investasi

Kredit ini diberikan oleh bank kepada para pengusaha untuk keperluan investasi. Kredit ini diberikan bank untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi perluasan usaha (Muchdarsyah Sinungan, 1995:10).

Dalam usaha untuk memperkecil resiko yang akan ditimbulkan dari suatu pemberian kredit, maka bank memerlukan informasi. Salah satu pertimbangan untuk menilai resiko kredit yakni dengan rumusan 5C.

Pemberian kredit ini mengandung suatu tingkat resiko (*degree of risk*) tertentu. Untuk menghindari maupun untuk memperkecil resiko kredit yang mungkin terjadi, maka permohonan kredit harus dinilai oleh bank

atas dasar syarat-syarat bank teknis, yang dikenal dengan 5C yakni:

1) *Character*

Bank mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Adapun beberapa petunjuk bagi bank untuk mengetahui karakter nasabah adalah :

- a) Mengetahui dari dekat .
- b) Mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon debitur dalam perbankan.
- c) Mengumpulkan keterangan dan minta pendapat dari rekan-rekannya, pegawai dan saingannya mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, pergaulan sosial dan lain-lain.

2) *Capacity*

Capacity menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya baik kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. Untuk itu bank harus memperhatikan :

- a) Angka-angka hasil produksi.
- b) Angka-angka penjualan dan pembelian.
- c) Perhitungan Rugi Laba perusahaan saat ini.
- d) Data-data finansial di waktu-waktu yang lalu, yang tercermin di dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga akan dapat diukur kemampuan perusahaan

calon penerima kredit untuk melaksanakan rencana kerjanya di waktu yang akan datang dalam hubungannya dengan penggunaan kredit tersebut.

3) *Capital*

Capital menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh ratio finansialnya dan penekanan pada komposisi "*tangible net worth*"nya. Bank harus mengetahui bagaimana perimbangan antara jumlah hutang dan jumlah modal sendiri. Untuk itu bank harus :

- a) Menganalisa Neraca selama sedikitnya dua tahun terakhir.
- b) Mengadakan analisis ratio untuk mengetahui: likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dari perusahaan calon peminjam kredit.

4) *Collateral*

Collateral berarti jaminan, yang menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank. Untuk itu bank harus:

- a) Meneliti mengenai pemilikan jaminan tersebut.
- b) Mengukur stabilitas daripada nilainya.
- c) Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya.
- d) Memperhatikan pengikatan barang yang

benar-benar menjamin kepentingan bank, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5) *Conditions*

Bank harus melihat kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si peminta kredit. Untuk itu bank harus memperhatikan : a) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon peminjam. b) Kondisi usaha calon peminjam, perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lokasi lingkungannya. c) Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon peminjam. d) Prospek usaha di masa yang akan datang untuk kemungkinan bantuan kredit dari bank. e) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi terhadap prospek industri di mana perusahaan pemohon kredit termasuk didalamnya (S. Munawir, 1998:235).

C. Pengertian dan Tujuan Pengawasan Kredit

Menurut George R. Terri (1990:481):

Controlling is determining what is being accomplished, that is, evaluating the performance and if necessary, applying corrective measures so that the performance takes place according to plan.

Terjemahan bebasnya berarti menentukan semua yang dilakukan, yaitu mengevaluasi prestasi kerja dan jika perlu melaksanakan tindakan-tindakan yang tepat sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (1997:135):

Pengawasan ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Lebih lanjut Gordon B. Davis (1994:116) mengatakan "Controlling is the measurement of performance deviation the plan, regulation and correction of activities or policies, procedures and programs".

Terjemahan bebasnya adalah pengukuran-pengukuran dari prestasi kerja dan penyimpangan-penyimpangan dari rencana, pengaturan dan pengoreksian dari aktivitas-aktivitas atau pengoreksian dari kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program.

Dari definisi-definisi tersebut diatas tercemin suatu kegiatan yang menyeluruh dari fungsi manajemen dimana dengan melaksanakan pengawasan yang efektif,

berarti mengurangi timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja.

Menurut Urusan Pendidikan Dan Pelatihan Bank Bumi Daya (1998:2:):

Pengawasan kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usaha untuk pengamanan dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindarkan adanya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mematuhi kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta penyusunan data administratif yang benar.

Jadi pengawasan kredit sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nasabah menggunakan pinjaman kredit tersebut dan mematuhi kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan.

Tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan kredit, sejalan dengan batasan pengertian pengawasan kredit itu sendiri atau secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Agar penjagaan/pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank khususnya di bidang perkreditan dapat dilakukan dengan lebih baik untuk menghindarkan penyelewengan-penyelewengan baik dari pihak intern dan ekstern bank.

- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administratif di bidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.
- c. Untuk meningkatkan efisiensi di dalam pengelolaan perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.
- d. Untuk menjaga dan memastikan bahwa segala peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam buku pedoman, surat-surat edaran telah dipatuhi dan ditaati, serta dilaksanakan dengan baik (Urusan Pendidikan dan Pelatihan BBD, 1998:5).

Dari keempat tujuan pengawasan kredit tersebut diatas sesungguhnya mempunyai kaitan yang erat antara tujuan yang satu dengan lainnya. Sebagai contoh, adanya administrasi perkreditan yang dilaksanakan secara teliti dan benar akan membantu mempermudah menemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

D. Fungsi dan Prinsip Pengawasan Kredit

Menurut Urusan Pendidikan dan Pelatihan Bank Bumi Daya (1998:8):

Fungsi pengawasan kredit adalah alat pengendalian apakah dalam pemberian kredit pelaksanaannya telah dilakukan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di bidang perkreditan yakni dalam bentuk surat-surat edaran, buku pedoman maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku secara umum maupun khusus.

Pelaksanaan fungsi pengawasan kredit adalah merupakan tanggung jawab dari setiap level manajemen ataupun setiap personil, yang mengelola kegiatan di bidang perkreditan pada masing-masing bank. Pada hakekatnya kegiatan pengawasan kredit adalah bersifat "tertanam" di masing-masing unit organisasi dan prosedur kerja yang ada yang dikelola oleh masing-masing level manajemen/personil tersebut. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal, internal auditor lainnya adalah sebagai sarana untuk melakukan rechecking dan mendinamisir apakah internal kontrol dibidang perkreditan tersebut telah berjalan sebagaimana seharusnya.

Pada dasarnya prinsip pengawasan kredit sama dengan prinsip pengawasan internal yang lazim, namun dengan penekanan lebih rinci kepada masalah kegiatan

pemberian kredit yang diberikan bank, yang meliputi seluruh aspek perkreditan.

Prinsip-prinsip pengawasan kredit terdiri atas :

1. Diperlukan adanya pegawai yang kapabel (mampu) dan dapat dipercaya untuk melaksanakan tanggung jawab yang sesuai dengan kecakapannya, pengalamannya dalam bidang perkreditan serta kejujurannya dalam setiap proses pemberian kredit.
2. Diperlukan adanya pemisahan wewenang dari berbagai fungsi operasional, fungsi penyimpanan dan fungsi administrasi bidang perkreditan.
3. Diperlukan adanya pengawasan yang berkesinambungan (continue) oleh atasan yang bertanggung jawab atas hasil pekerjaan pegawai tersebut.
4. Perlunya penetapan tugas dan tanggung jawab secara perorangan yang jelas (Job Description), dimana hal ini akan memberikan pengaruh psikologis yang positif bahwa tugas-tugas itu akan lebih diperhatikan sehingga para pegawai akan bekerja dengan lebih seksama.

5. Diperlukan adanya suatu mekanisme pemeriksaan otomatis berdasarkan prosedur-prosedur kredit yang rutin.
6. Diperlukan adanya pencatatan yang seksama dan segera atas semua transaksi ekstern maupun intern.
7. Diperlukan adanya peralatan-peralatan yang berguna untuk penjagaan secara fisik misalnya ruang khasanah penyimpanan dokumen-dokumen asli perkreditan, pengamanan sistem dan program komputer khususnya untuk data yang restricted dan lain-lain.
8. Diperlukan adanya pemeriksaan oleh petugas-petugas yang bebas dari pekerjaan eksekutif yang rutin, dan pelaksanaannya dilakukan secara obyektif (Urusan Pendidikan dan Pelatihan BBD, 1998:14).

Secara teknis penilaian internal control di bidang perkreditan dapat dilakukan melalui suatu observasi, wawancara, mempelajari buku-buku *manual of loan operation*, dan juga mengadakan kunjungan on the spot untuk mengetahui fasilitas-fasilitas penjagaan secara fisik yang tersedia dan lain-lain. Prinsip pengawasan kredit ini perlu dianut secara konsisten karena berguna untuk :

1. Menentukan saran-saran perbaikan atas sistem pengawasan intern perkreditan.
2. Mengetahui tingkat risiko atas prosedur pemeriksaan yang dipilih.
3. Untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *Top Management* telah dilaksanakan atau tidak.
4. Untuk mengetahui tingkat usaha penjagaan dan pengamanan harta kekayaan bank maupun untuk mengetahui tingkat efisiensi kerja yang ada.
5. Untuk mengetahui tingkat kecermatan kebenaran data administrasi secara teknis uraian, dan tata cara/prosedur penilaian pengawasan kredit.